

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemidanaan di Indonesia secara berangsur mengalami peralihan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem kepenjaraan yang menekan pada unsur balas dendam dan diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku, saat ini dianggap tidak efektif dan tidak berhasil menekan angka kejahatan khususnya di bidang penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kehidupan di penjara justru melemahkan ikatan dengan masyarakat, terlebih bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Keadaan seperti ini membuat sistem kepenjaraan ditinggalkan dan mengalami perubahan ide secara yuridis filosofis menjadi sistem pemasyarakatan yang kemudian diakomodasikan dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan sistem pemasyarakatan yang secara eksplisit tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang No.12 Tahun 1995, yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Seorang anak diharapkan memiliki kehidupan sosial yang baik, namun kondisi ini tidak selalu dapat dicapai. Berbagai latar belakang

memungkinkan seorang anak dapat terlibat dalam suatu perkara dalam hukum atau melakukan tindakan yang kurang / tidak disukai oleh masyarakat dan bahkan tak jarang anak melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak dirinya sendiri seperti menggunakan narkoba dan sebagainya.

Dewasa ini maraknya narkoba dan obat-obatan terlarang telah banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Masa depan bangsa yang besar ini bergantung sepenuhnya pada upaya pembebasan kaum muda dari bahaya narkoba. Narkoba telah menyentuh lingkaran yang semakin dekat dengan masyarakat terkhusus pada anak-anak. Anak sebagai generasi penerus bangsa, mulai terjerat oleh narkoba yang merusak mental dan tak jarang juga menyebabkan kematian. Sebagai makhluk Tuhan yang kian dewasa, seharusnya masyarakat senantiasa berfikir jernih untuk menghadapi globalisasi teknologi dan globalisasi yang berdampak langsung pada keluarga, khususnya anak sebagai penerus bangsa.

Hal ini menegaskan bahwa saat ini perlindungan anak dari bahaya narkoba masih belum cukup efektif. Walaupun pemerintah dalam UU Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 20 sudah menyatakan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, namun perlindungan anak dari narkoba masih jauh dari harapan.

Masalah narkoba ini mulai muncul ke permukaan sebagai suatu penyebab yang sangat menakutkan dalam kaitannya dengan kehidupan generasi penerus bangsa sekitar awal tahun 80-an. Sebelum tahun itu, sering terdengar kata morfinis yang disandang oleh para pengguna narkoba. Hanya saja, saat itu belum banyak orang memperdulikan masalah ini karena pada umumnya penggunaannya hanya merupakan kalangan elite saja. Seperti yang digambarkan dalam film-film, narkoba dalam bentuk morfin ini menjadi monopoli mafia-mafia dan menjadi komoditas berharga tinggi. Pada saat sekarang ini, narkoba tidak lagi sulit untuk didapatkan. Luasnya peredaran narkoba saat ini membuat banyak anak lebih mudah untuk mendapatkannya.

Kasus narkoba setiap tahunnya mengalami kenaikan yang cukup drastis, yaitu : “pada tahun 2012, mengalami kenaikan sebanyak 5.909 kasus (22,25 %), dimana pada tahun 2013 Polisi berhasil mengungkap 32.470 kasus narkoba dengan 40.057 tersangka narkoba. Menurut jumlah orang dan persentasenya, jumlahnya mengalami kenaikan sebesar 7.165 orang atau 21,78 %. Kasus narkoba jenis narkoba sepanjang 2013 terdapat 19.362 kasus, naik 9,38 % yaitu 1.660 kasus dibandingkan kasus tahun 2012 yaitu 17.702. Sementara itu kasus narkoba jenis psikotropika sebanyak 1.485 kasus, turun sebesar 7,48% atau sekitar 120 kasus dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 1.605 kasus. Pada tahun 2013, kasus psikotropika berjumlah 1.723 orang, turun 10,63% atau 205 orang dibandingkan pada tahun 2012 yaitu 1.928 orang”¹.

Angka penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak-anak setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. “Ketua KPAI Asrorun

¹ Juwita Trisna Rahayu, Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2013, Diakses dari: http://Jumlah_kasus_narkoba_hampir_32.500_sepanjang_2013_-_ANTARA_News.htm

Ni'am Soleh mengatakan, pada tahun 2013 tercatat ada 21 kasus. Kemudian tahun 2014 naik menjadi 42 kasus².

Beberapa penyebab penyalahgunaan narkotika yang sering kali di alami oleh remaja khususnya anak adalah:

- a. Kegagalan yang di alami dalam kehidupan
- b. Pergaulan yang bebas dan lingkungan yang kurang tepat.
- c. Kurangnya siraman agama
- d. Keinginan untuk sekadar mencoba³.

Narkotika adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkotika bukan hanya masalah individu namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan komunitas lokal. Sangat penting untuk bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkotika dan memberikan alternatif aktivitas yang bermanfaat seiring dengan menjelaskan kepada anak-anak tentang bahaya narkotika dan konsekuensi negatif yang akan mereka terima.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya menekankan prinsip rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan selama ini masih banyak anak yang

² AGUSTIAN ANAS, Pengguna Narkotika Dikalangan Anak Meningkat, Diakses dari : http://beritajakarta.com/read/10043/Pengguna_Narkotika_di_Kalangan_Anak_Meningkat#.VcYex_kiq0

³ Bayu Pramutoko, Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja, Diakses dari: <http://bayu96ekonomos.wordpress.com/artikel-artikel/artikel-kesehatan/penyalahgunaan-narkotika-di-kalangan-remaja/>.

dihukum penjara karena terlibat penyalahgunaan narkoba. Bahkan saat anak menjadi pengedar atau pengguna, anak tersebut langsung diproses hukum. Seharusnya unsur-unsur pengedar harus diselidiki, karena besar kemungkinan anak-anak ini dimanfaatkan oleh orang dewasa, begitu pula unsur-unsur pengguna juga harus juga diselidiki penyebabnya.

“Pengadilan Pidana yang melibatkan anak-anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak-anak sebagai pelaku, masih belum mampu melindungi kondisi kebutuhan anak-anak yang harus dilindungi baik fisik maupun psikisnya. Pendekatan *Restorative Justice* sudah mulai diperkenalkan dalam sistem peradilan hukum di Indonesia, namun fakta di lapangan yang terjadi belum menunjukkan seperti yang diharapkan. Anak-anak masih ditempatkan dan diperlakukan seperti orang dewasa dan diproses tidak dengan mengakomodasi kemampuan dan keberadaannya sebagai anak-anak. Dengan demikian hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, belum sepenuhnya dapat terpenuhi”⁴.

Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkoba di Lembaga Masyarakatan sangat penting dalam perkembangan mental anak pengguna narkoba, karena cepat atau lambat anak pengguna narkoba pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, ingin mengangkat permasalahan mengenai

⁴ Samuel Purba, dkk, 2013, Laporan Seminar Restorative Justice Peradilan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta, Arya Jaya Utama.

PEMBINAAN TERHADAP ANAK PENGGUNA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di LP Anak Tangerang ?
2. Apakah Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.
2. Untuk mengetahui pembinaan terhadap anak yang merupakan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan sumbangan pemikiran mengenai pembinaan terhadap anak yang merupakan pengguna narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang, khususnya hukum pidana mengenai Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di LP Anak, sehingga memperkaya pengetahuan pembaca dan memberikan wawasan yang lebih konkrit, karena penelitian yang dilakukan ini tidak hanya berasal dari teori semata tetapi juga berdasarkan penerapan langsung dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dalam hal memberikan pembinaan bagi Anak Pengguna Narkotika di LP Anak Tangerang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penelitian ini lebih menekankan pada aspek pembinaan terhadap anak pengguna narkotika di LP anak Tangerang, sedangkan beberapa penelitian lainnya membahas tentang pembinaan anak pidana secara keseluruhan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Sejauh ini peneliti menemukan tiga penelitian yang memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Amalia Irfani, mahasiswa Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Kutoarjo Dalam Melaksanakan Hak Pendidikan dan Pengajaran Bagi Anak Didik Pemasyarakatan.*

a. Rumusan Masalah

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh LP Anak kelas IIA Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh LP Anak kelas IIA Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya LP Anak kelas IIA Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi LP Anak kelas IIA Kutoarjo dalam melaksanakan hak pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat.

c. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang berhasil didapatkan dari penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran bagi anak didik masyarakat, LP Anak Kutoarjo sudah berupaya melakukan kordinasi dengan instansi terkait untuk mewujudkan pendidikan dan pengajaran untuk anak didik masyarakat baik dengan melaksanakan pendidikan formal maupun informal dengan melakukan pendidikan agama, pendidikan keterampilan dan juga bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo Melalui Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten Purworejo menyelenggarakan program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, C yang setara dengan SD, SMP dan SMA dan telah meluluskan beberapa orang siswa.

2. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya dana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik misalnya kurangnya buku-buku pelajaran yang dapat digunakan untuk belajar dan juga kondisi psikologis anak didik pemsyarakatan selama di lembaga pemsyarakatan anak sehingga mempengaruhi minat untuk mengikuti pendidikan dan pengajaran. Selain itu masih kurangnya pihak pengajar yang ingin mengajar di lembaga pemsyarakatan anak dan tidak adanya kurikulum khusus yang diberikan oleh pemerintah khususnya departemen pendidikan untuk anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pemsyarakatan Anak kelas II A Kutoarjo.

2. Megawati Kurnia Lolodatu, Mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Program LP Anak Kls IIA Kutoarjo dalam Proses Pembinaan Anak Pidana*.

a. Rumusan Masalah

1. Apakah program pembinaan LP Anak kelas II A Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana mampu memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat?

2. Hambatan apa yang dihadapi oleh LP Anak Kelas IIA Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana?

b. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program pembinaan program pembinaan LP Anak kelas II A Kutoarjo dalam proses pembinaan Anak Pidana mampu memperbaiki Anak Pidana agar dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu menghargai dan mentaati norma-norma kehidupan dalam masyarakat
2. Mengetahui hambatan yang dialami LAPAS Anak kelas IIA Kutoarjo dalam melakukan program pembinaan Anak Pidana

c. Kesimpulan

1. Program pembinaan Anak di LAPAS Anak Kutoarjo terdiri dari program pembinaan Kepribadian dan Program Kemandirian. Program Kepribadian meliputi : jasmani dan kesenian, pendidikan umum, pendidikan keagamaan. Jika dilihat program-program pembinaan yang penulis telah sebutkan sekilas terlihat bahwa LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo telah sesuai dengan pemsyarakatan. Namun dalam kenyataannya program-program tersebut belum mampu untuk membina Anak Pidana secara khusus apalagi sesuai dengan tujuan Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemsyarakatan yaitu agar warga binaan pemsyarakatan

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, misalnya saja LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo sangat menekankan program pendidikan tidak hanya Anak Pidana. Semua jenis Anak didik Pemasokan, namun program pembinaan pendidikan kejar paket yang dilakukan oleh LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo belum jalan secara maksimal, guru yang telah ditentukan untuk mengajar di kelas sangat sering tidak hadir dibandingkan hadir, sehingga Anak Pidana yang sudah berniat mengikuti program ini hanya bisa menunggu atau balik ke kamar untuk tidur.

2. Pada dasarnya LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo banyak mengalami hambatan untuk memaksimalkan program pembinaan terhadap anak Pidana dan membuat program pembinaan tidak mampu memberikan pembinaan anak pidana sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Bagi petugas LAPAS Anak Kelas IIA Kutoarjo sebagai narasumber mengatakan bahwa faktor kemalasan yang ada pada diri anak sangat melekat, dan juga lamanya Anak Pidana ditahan membuat anak Pidana enggan untuk mengikuti pembinaan, sedangkan bagi Anak Pidana sebagai responden, program pembinaan

yang ada saat ini belum memberikan efek positif bagi mereka, program pembinaan dirasa masih umum dan belum terdapat program pembinaan khusus untuk anak pidana. Penulis sendiri memberikan kesimpulan bahwa hambatan yang dimiliki oleh LAPAS Anak Kutoarjo adalah saat ini hanya sedikit petugas yang latar belakang pendidikannya profesional, ini mengakibatkan kurang mampunya petugas LAPAS Anak untuk mendekati Anak Pidana sehingga mau mengikuti program pembinaan serta kurangnya inovasi dari petugas sendiri untuk memberikan program pembinaan yang sesuai dengan bakat dan minat anak.

3. Shcolastika Desi Corri Kartika, Mahasiswi Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul *Peran Pendampingan dalam Pelaksanaan Pembinaan Anak Korban Penyalahgunaan Psikotropika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Bantul*.

a. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendamping sudah dapat melaksanakan perannya dalam pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan LP Bantul?
2. Kendala apa yang dihadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan LP Bantul?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pendamping sudah dapat melaksanakan perannya atau belum dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di Lingkungan LP Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala apa yang di hadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di Lingkungan LP Bantul.

c. Hasil Penelitian

1. Pendamping dalam prakteknya belum dapat melaksanakan semua perannya secara maksimal, hanya sebagian saja yang bisa dilaksanakan oleh pendamping dalam pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan LP Bantul. Peran pendamping yang telah dapat dilaksanakan yaitu : sebagai fasilitator, sebagai trainer atau pelatih, sebagai pernecan, sebagai partisipator, sebagai mobilisator, peran konsultatif.

Sedangkan peran pendamping yang belum dapat dilaksanakan adalah : sebagai peneliti, yaitu : melakukan analisis sosial yang berkaitan dengan anak ini belum dapat dilaksanakan karena tidak adanya tenaga ahli di bidang penelitian di LP yang dapat mendukung penelitian tersebut.

2. Yang dihadapi oleh pendamping dalam pelaksanaan pembinaan anak korban penyalahgunaan psikotropika di lingkungan LP Bantul yaitu :
 - a. Diperlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pendampingan terhadap anak korban penyalahgunaan psikotropika, mengingat waktu yang sangat terbatas.
 - b. Kurangnya sumber daya manusia yang professional khususnya dalam bidang psikologi.

G. Batasan Konsep

1. Pembinaan

Suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pengguna

Orang yang menggunakan / memakai

4. Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak)

Tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana, anak negara dan anak sipil.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya.

Data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang berupa peraturan perundang-undangan berupa UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta peraturan pendukung lainnya.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, studi kepustakaan yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, jurnal hukum, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, majalah ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diatas.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Penulis mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya oleh penulis tentang obyek yang di teliti (baik bersifat terbuka maupun tertutup)

2) Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan para pakar di bidang pembinaan terhadap anak pengguna narkoba berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Penulis juga akan melakukan wawancara terhadap warga binaan anak yang merupakan pengguna narkoba di LP Anak Tangerang.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, mempelajari tulisan yang berhubungan dengan obyek yang di teliti, bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti, maka penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

5. Populasi dan Sampel

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang terdapat 105 anak-anak yang merupakan pelaku tindak pidana yang terdiri dari 97 anak yang adalah merupakan narapidana (anak yang telah mendapatkan putusan) dan 8 orang anak yang masih merupakan anak tahanan (belum mendapatkan putusan pidana). Akan tetapi, terkait dengan judul yang diteliti, penulis mengkhususkan pada anak pengguna narkoba. Oleh karena itu, peneliti mengambil data dari 20 orang anak yang merupakan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang sebagai sampel dalam penulisan skripsi ini.

6. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah anak yang merupakan pengguna narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang. Penulis memperoleh data dari responden melalui kuisisioner yang dibagikan

kepada 20 orang anak pengguna narkotika yang merupakan bagian dari warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

Sedangkan untuk narasumber, penulis telah mewawancarai langsung Kepala Bagian Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dan Kepala Sekolah Dasar di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tangerang.

7. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengkaji data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang akan diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

Pola pikir untuk menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pada pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran. Sumber data primer yang merupakan hasil wawancara langsung dengan responden dan narasumber yang merupakan obyek dalam penelitian ini untuk memaparkan hukum positif yang terkait dalam masalah yang diteliti. Sumber data primer kemudian akan dibandingkan dengan data sekunder yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan, Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku pendukung penelitian ini untuk memperoleh pemahaman, persamaan

pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul Pembinaan Terhadap Anak Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang sebagaimana penulis ajukan, maka penulisan ini dibagi menjadi tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini terdiri atas sub bab, diantaranya meliputi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Warga Binaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan, Upaya Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dalam Membina Anak Pengguna Narkotika di LP Anak.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.

